

# Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pemeriksaan Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum

Roli Pebrianto

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Samawa  
rolipebrianto.fhunsa@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

**SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 3 No. 1 Februari 2024

Page: 71-80

**Available at:**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1194>

**DOI:**

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i1.1194>

**Article History:**

Received: 05-02-2024

Revised: 09-02-2024

Accepted: 09-02-2024

**Abstract :** *In the Criminal Procedure Code and the Military Justice Law there are no provisions regarding the surrender of TNI members who have committed ordinary crimes to be examined and tried in the District Court. However, what is regulated in the Criminal Procedure Code is the matter of connectivity. The perspective of updating the Indonesian Military Criminal Procedure Code regarding the criminal law policy for examining TNI members who commit ordinary crimes shows that investigators in the civil justice environment cannot fully exercise their authority under current conditions. There is still a need for a clear legal framework to guide its implementation, so it requires further policies from law makers. It is hoped that this research can contribute to the development of criminal law science in the context of reforming military criminal procedural law, especially regarding the mechanism for examining members of the Indonesian military who commit ordinary crimes. This is necessary to keep pace with the rapidly developing legal landscape, especially considering that the Criminal Code (KUHP) has been updated. Therefore, it is very important to reform military criminal law in Indonesia.*

**Keywords :** *Criminal Law Policy; Indonesian Military; Common Crimes*

**Abstrak :** Dalam KUHP dan UU Peradilan Militer tidak terdapat ketentuan mengenai penyerahan anggota TNI yang melakukan tindak pidana biasa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri. Namun yang diatur dalam KUHP adalah soal konektivitas. Perspektif pemutakhiran KUHP Militer Indonesia mengenai kebijakan hukum pidana pemeriksaan anggota TNI yang melakukan tindak pidana biasa menunjukkan bahwa penyidik di lingkungan peradilan sipil tidak dapat sepenuhnya menjalankan kewenangannya dengan kondisi saat ini. Masih diperlukannya kerangka hukum yang jelas untuk memandu pelaksanaannya, sehingga memerlukan kebijakan lebih lanjut dari pembuat undang-undang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dalam rangka reformasi hukum acara pidana militer, khususnya mengenai mekanisme pemeriksaan anggota militer Indonesia yang melakukan kejahatan biasa. Hal ini diperlukan untuk mengimbangi lanskap hukum yang berkembang pesat, apalagi mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diperbarui. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mereformasi hukum pidana militer di Indonesia.

**Kata Kunci :** Kebijakan Hukum Pidana; Prajurit TNI; Tindak Pidana Umum

## PENDAHULUAN

Pembaruan hukum di Indonesia, terutama hukum pidana, dianggap perlu mengingat bahwa sejarah sistem hukum pidana Indonesia mengikuti sistem hukum barat, yang tentu berbeda jika dilihat dari perspektif tujuan hukum barat dan timur. Sebagai negara timur, Indonesia seharusnya menggunakan pendekatan hukum yang mencerminkan nilai-nilai budaya timur. Achmad Ali menyatakan bahwa tujuan hukum menurut pandangan bangsa timur/Asia, atau disebut juga sebagai teori tujuan hukum timur, tidak memprioritaskan "kepastian," melainkan lebih menekankan pada prinsip bahwa keadilan adalah harmoni, dan harmoni adalah kedamaian. (A. Ali, 2009)

Dalam proses perkembangannya, hukum dapat dianggap sebagai hasil dari dinamika tertentu. Hal ini mendasarkan pada keyakinan bahwa hukum merupakan hasil perencanaan berdasarkan situasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. (Saleh, 1996) Dalam mengartikan pembaruan hukum tersebut, Roeslan Saleh menyatakan bahwa: Pembaruan hukum adalah melakukan perubahan terhadap hukum yang masih berlaku, namun dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai dan pandangan filosofi bangsa Indonesia atau ketika melihat alasan kelahirannya, semangat dan jiwa, perkembangan yang terjadi, yang menyebabkan hukum tersebut tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, terutama dalam mengantisipasi segala aspek kehidupan yang dikenal dengan istilah 'memodernkan' Indonesia. (Saleh, 1992)

Selanjutnya, disebutkan bahwa pembaruan hukum nasional merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, upaya ini akan lebih kuat jika didasarkan pada nilai-nilai hukum yang diharapkan oleh bangsa. Hal ini sejalan dengan pendapat Rudolf Stammeler yang dikutip oleh Roeslan Saleh, yang menyatakan bahwa nilai-nilai hukum adalah konstruksi pemikiran yang harus mengarahkan hukum menuju tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Nilai-nilai hukum berfungsi sebagai panduan dalam mencapai cita-cita masyarakat. Nilai-nilai hukum yang dimaksud adalah Pancasila. (Saleh, 1996)

Selain pentingnya cita hukum bangsa sebagai dasar pembaruan hukum, Satjipto Rahardjo juga menyatakan mengenai signifikansi dari pembaruan hukum, yang dijelaskan sebagai berikut: Perubahan hukum merupakan isu penting, terutama karena saat ini hukum menggunakan bentuk tertulis. Meskipun bentuk ini memberikan kepastian yang lebih, namun biayanya cukup mahal, yakni kesulitan untuk secara cepat beradaptasi dengan perubahan di sekitarnya. Karena sifat tertulisnya, hukum menjadi kaku. Sebaliknya, hukum kebiasaan lebih mudah beradaptasi karena bentuknya yang lebih fleksibel. Singkatnya, pada hukum tertulis, mungkin terjadi kesenjangan antara peraturan hukum dengan penerapannya. (Rahardjo, 2006)

Dalam konteks pembaruan hukum pidana, menurut Barda Nawawi Arief, alasan dan urgensi pembaruan hukum pidana dapat dilihat dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau berbagai aspek kebijakan (terutama kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). (Arief, 2011) Lebih lanjut, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa "Pembaruan hukum pidana pada intinya mencerminkan upaya untuk mengalami perubahan dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia, yang mendasari kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Dengan singkat, pembaruan hukum pidana seharusnya diarahkan oleh pendekatan kebijakan ("*policy-oriented approach*") dan sekaligus pendekatan nilai ("*value-oriented approach*").

Selanjutnya, Beccaria menyatakan bahwa hanya undang-undang yang dapat menentukan perbuatan mana yang dapat dianggap sebagai pidana, sanksi apa yang harus diberlakukan atas perbuatan tersebut, dan bagaimana proses peradilan pidana harus dilakukan. (Huda, 2015) Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya diartikan sebagai hukum yang mengatur dan menetapkan jenis pelanggaran dan hukumannya (hukum pidana formil), tetapi juga mengatur bagaimana lembaga penegak hukum bekerja dalam menegakkan hukum (hukum pidana formil).

Pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana secara keseluruhan juga merupakan bagian integral dari upaya mencapai kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). (Mertokusumo, 2013) Sehingga berbagai

pembaruan yang dilakukan harus sejalan dengan tujuan menyeluruh dari penegakan hukum, termasuk dalam bidang Hukum Acara Pidana Militer Indonesia.

Pembahasan pembaruan hukum pidana militer mulai dilakukan kembali setelah terhenti selama beberapa tahun. Salah satu tanda dimulainya pembahasan adalah diselenggarakannya *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer di Kementerian Pertahanan pada tahun 2022 lalu. FGD tersebut merupakan kali pertama pembahasan secara terbuka, sebelumnya telah beberapa kali dilakukan pembahasan, tetapi bersifat internal dalam kelompok kerja Kementerian Pertahanan. (Lubis, 2022)

Secara normatif, Hukum Acara Pidana Militer Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya disebut UU Peradilan Militer). Peradilan militer merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana militer dan telah memiliki struktur yang tertata dengan baik untuk menjalankan sistem peradilan militer. Hukum militer Indonesia berakar dari tugas militer Indonesia (TNI) dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, hukum militer Indonesia memiliki dasar, sumber, dan cakupan yang sejalan dengan hukum nasional. (Kanter & Sianturi, 1985)

Pembahasan mengenai perubahan atau pembaruan Hukum Acara Pidana Militer Indonesia mulai mengemuka sejak dikeluarkannya TAP MPR Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR Nomor: VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Pembahasan yang dianggap krusial yakni mengenai ketentuan Pasal 3 ayat (4) TAP MPR Nomor: VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, yang menyatakan bahwa: “a) Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum; b) Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) Pasal ini tidak berfungsi maka prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk dibawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.”

Selanjutnya, mengenai pengadilan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, baik di yurisdiksi peradilan umum maupun pada peradilan militer dalam kasus prajurit TNI melakukan tindak pidana non-militer, telah diatur dalam Pasal 65 ayat 2 jo. Pasal 74 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (selanjutnya disebut UU TNI). Namun, implementasinya belum dapat dilakukan karena UU Peradilan Militer belum mengalami perubahan. Pasal 65 ayat (2) UU TNI menyatakan bahwa: “Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.”

Kemudian Pasal 74 UU TNI menyatakan bahwa:

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan.
2. Selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dengan diundangkannya UU TNI, maka akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum di Indonesia, karena perubahan yang dilakukan terhadap sistem peradilan akan berpengaruh langsung terhadap efektifitas pemberlakuan hukum yang telah ada di Indonesia. Apabila hal ini terjadi maka yang menjadi pertanyaan sub sistem peradilan mana yang akan diberlakukan terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum.

Menurut Barda Nawawi Arief, selama Hukum Pidana Materiel untuk Militer (KUHPM) belum diubah, sulit untuk menerapkan ide atau "putusan politik" yang tercantum dalam TAP MPR VII/2000, yaitu bahwa Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. (Arief, 2008) Dalam UU Peradilan Militer, penyidik adalah tanggung jawab Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM), Polisi Militer, dan Oditur. Perbedaan antara ketiganya adalah bahwa ANKUM bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.

Di negara-negara lain, peradilan militer merupakan sistem peradilan khusus yang berdiri sendiri dan terpisah dari peradilan umum. Peradilan ini dilakukan dalam dua tingkat. Putusan dari

pengadilan militer bersifat final, namun pelaksanaan hukumannya hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan eksekusi dari PAPER (komandan militer) yang bersangkutan. Komposisi peradilan militer di Eropa Daratan berbeda dengan negara Inggris dan Amerika Serikat. Di negara-negara tersebut, hakim militer juga bertindak sebagai oditur. Sebelum persidangan dimulai, seorang perwira dari dinas hukum (di Amerika Serikat dinamakan *Judge Advocate General/JAG*) menyampaikan permasalahan yang dihadapi pengadilan. Di Nederland, komposisi pengadilan militer terdiri dari hakim ketua yang merupakan yuris sipil dengan pangkat militer, didampingi oleh dua orang hakim perwira dengan oditur yang merupakan yuris sipil. Yang bertindak sebagai PAPER adalah komandan militer yang ditunjuk. (Tambunan, 2005)

Jika sistem peradilan militer Indonesia mengalami perubahan kompetensinya, masalahnya akan timbul pada tugas-tugas baru bagi sub sistem dalam peradilan umum. Bagaimana tugas-tugas baru ini akan dijalankan, sedangkan tugas-tugas sebelumnya sudah cukup banyak, dan bagaimana perangkat hukum yang harus diimplementasikan agar pemberlakuan dan penegakan hukum di Indonesia efektif. Hal ini menarik untuk diteliti mengenai kebijakan hukum pidana dalam upaya pembaruan hukum acara pidana militer Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemeriksaan terhadap prajurit TNI sebagai pelaku tindak pidana umum yang selama ini masih diproses melalui peradilan militer. Hal ini dikarenakan sampai saat ini belum ada pelaksanaan dari TAP MPR No. VII/MPR/2000, serta belum adanya undang-undang perubahan dari UU Peradilan Militer.

Beberapa penelitian yang terkait dengan Sistem Peradilan Pidana Militer Indonesia telah diungkapkan oleh beberapa penulis. *Pertama*, ada artikel yang ditulis oleh Hariri, (2014) yang membahas tentang masalah koordinasi antara penyidik (Polisi Militer) dengan Komandan Satuan. Dalam artikel ini, dibahas bahwa Komandan Satuan memiliki wewenang yang besar dan bisa mempengaruhi proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya. Terkadang, Komandan Satuan dapat menahan atau melindungi anggotanya yang melakukan tindak pidana. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Edy, (2017) melakukan penelitian tentang Independensi Sistem Peradilan Militer di Indonesia dan menyimpulkan bahwa Pengadilan Militer harus menjadi lembaga yang mandiri baik secara kelembagaan maupun fungsional. Dalam penelitian tersebut, disarankan agar Polisi Militer (AD, AU, AL) bertanggung jawab kepada Danpuspom TNI sebagai penyidik. Sementara itu, Oditur Militer bertanggung jawab kepada Orjen TNI untuk melakukan penuntutan dan pelimpahan perkara ke Pengadilan. Dalam sistem ini, kewenangan Pengadilan tidak lagi didasarkan pada pangkat terdakwa. Dan secara keseluruhan, organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan Militer berada di bawah MA RI sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Kemudian, penelitian *Ketiga* yang dilakukan oleh Wijana, et al., (2020) menyatakan bahwa dalam mengatasi masalah koneksitas untuk menentukan pengadilan yang berwenang menangani suatu perkara pidana, penting untuk mempertimbangkan dampak kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pidana tersebut. *Keempat*, artikel yang ditulis oleh Lubis, (2022) secara umum menguraikan dan membahas tentang pentingnya pembaruan sistem pemidanaan dalam hukum pidana militer dengan mengacu pada kodifikasi induknya, yaitu KUHP. Terlebih lagi, sebagai sistem hukum pidana khusus, KUHPM merupakan kodifikasi hukum pidana yang berdiri sendiri, terpisah dari KUHP. Oleh karena itu, jika KUHP sebagai kodifikasi induknya diperbarui, maka pembaruan hukum pidana militer (KUHPM) harus mempertimbangkan konsep-konsep dasar pemikiran dan ide-ide dasar dari pembaruan KUHP.

Perbedaan penelitian ini dari beberapa penelitian sebelumnya yang membuatnya menjadi inovatif adalah terfokus pada proses peradilan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan) terhadap prajurit TNI yang terlibat dalam tindak pidana umum. Hal ini menjadi relevan karena Pasal 74 UU TNI mewajibkan bahwa UU Peradilan Militer yang baru harus mempertimbangkan penyerahan prajurit TNI yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana umum kepada kekuasaan peradilan umum. Sehingga, penelitian ini membahas isu tersebut sebagai hal baru (*novelty*). Selain itu, penelitian ini juga menelaah perspektif kebijakan hukum pidana dan mencatat kurangnya *political will* dari pembentuk Undang-Undang dalam pembahasan RUU Peradilan Militer yang baru, meskipun UU TNI telah lama disahkan. Faktor ini dianggap penting sebagai bagian dari keterbaruan (*novelty*) dalam penelitian ini.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada aspek penting dari peradilan militer terhadap tindak pidana umum prajurit TNI, serta mengidentifikasi hambatan politik dalam pembahasan regulasi baru untuk mencapai keadilan yang lebih efektif. Hal-hal ini menjadi titik fokus unik (*novelty*) dalam penelitian ini. Sehingga Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana proses pemeriksaan Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum menurut KUHAP dan UU Peradilan Militer ? dan Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pemeriksaan Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum dalam perspektif pembaruan Hukum Acara Pidana Militer Indonesia ?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemeriksaan Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum menurut KUHAP dan UU Peradilan Militer dan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap pemeriksaan Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum dalam perspektif pembaruan Hukum Acara Pidana Militer Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Peneliti pada bagian ini mengadopsi kerangka teori dan metodologi untuk menganalisis isu yang telah dijelaskan sebelumnya. Kerangka teori dan konsep ini berfungsi sebagai alat analisis yang dapat membantu mengurai permasalahan dengan lebih jelas. (Damaiyanti dkk., 2022) Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah "Hukum Progresif" yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif melibatkan pemahaman yang lebih mendalam dari sekadar kata-kata dalam peraturan (*according to the letter*), melainkan mencakup semangat dan makna yang lebih luas dari undang-undang atau hukum secara keseluruhan (*to very meaning*). Penegakan hukum progresif memerlukan kecerdasan intelektual dan juga kecerdasan spiritual. Artinya, penegakan hukum dilakukan dengan determinasi, empati, dedikasi, dan komitmen terhadap penderitaan bangsa, serta diiringi oleh keberanian untuk mencari pendekatan yang berbeda dari yang biasa dilakukan. (Nuryadi, 2016) Teori hukum progresif ini sesuai dengan tujuan pembaharuan hukum acara pidana militer di Indonesia, dan oleh karena itu, teori ini menjadi relevan untuk digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), merupakan penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang dimaksud ialah tentang prinsip-prinsip, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. (Dewata & Achmad, 2010) Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. (Zailani dkk., 2023) Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian sebagaimana yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, dibagi menjadi: "a. pendekatan undang-undang (*statute approach*); b. pendekatan kasus (*case approach*); c. pendekatan historis (*historical approach*); d. pendekatan komparatif (*comparative approach*); dan e. pendekatan konseptual (*conceptual approach*)." (Marzuki, 2005) Dengan demikian, maka pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tugas utama TNI adalah mempertahankan, melindungi, dan menjaga keutuhan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang mencakup menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi semua warga negara dan seluruh wilayah Indonesia dari ancaman dan gangguan yang dapat merugikan bangsa dan negara.

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan

diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mendedikasikan diri dalam dinas militer sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). (Syamsuddin, 2017) Tentara adalah individu yang secara sukarela bergabung dengan Angkatan Perang, dan mereka wajib menjalani dinas secara berkesinambungan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian ikatan dinas tersebut.

Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) diharapkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sikap profesional sesuai dengan kewenangan dan deskripsi pekerjaan masing-masing. Selain itu, para anggota TNI juga wajib patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, serta menghormati nilai-nilai dasar hak asasi manusia. Paradigma baru dalam TNI menekankan penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika tindakan yang dilakukan merupakan tindak pidana, maka penyelesaiannya harus mengikuti mekanisme yang berlaku tanpa adanya diskriminasi, dengan prinsip bahwa setiap orang diperlakukan sama di muka hukum (*equality before the law*). (Atmasasmita, 2010) Prinsip *equality before the law* menyatakan bahwa pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan akibat hukum berupa hukuman pidana, tanpa membedakan status sipil maupun militer.

Menurut Pompe, hukum pidana mengatur aturan mengenai tindakan yang dapat dipidana dan sanksi yang diterapkan bagi pelaku yang melanggar hukum. (Sianturi, 2012) Hukum pidana di dalamnya mengatur perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan sanksi apa yang diterima oleh si pelaku yang melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum mencakup tidak hanya tindakan yang merugikan orang lain, tetapi juga tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban berdasarkan hukum (*rechtsplicht*). (C. Ali, 1978)

Penerapan hukum dapat berjalan efektif atau tidak, tergantung pada bagaimana masyarakat menerima dan mengimplementasikan hukum dalam kehidupan mereka. Dalam upaya menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*), Indonesia memerlukan institusi kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk menegakkan dan mengawasi penerapan hukum. (Sutiyoso, 2006)

Dalam mencapai kesetaraan dan perlindungan hukum, setiap individu harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui proses hukum yang dijalankan oleh penegak hukum, terutama di kalangan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, salah satu tugas utama lembaga-lembaga yang beroperasi di bawah kekuasaan kehakiman adalah memperluas dan mempermudah akses masyarakat dalam mencari keadilan (*access to justice*) sebagai upaya mencapai kesetaraan di hadapan hukum dan mendapatkan perlindungan hukum (M. H. Ali, 2012) Termasuk di dalamnya Peradilan Militer yang harus pula menjamin *access to justice* bagi semua pihak.

Selanjutnya dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pertama-tama perkara harus diserahkan terlebih dahulu kepada Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) sebagai Perwira Penyerah Perkara juga memiliki wewenang yang lain. Pasal 123 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan, bahwa wewenang Perwira Penyerah Perkara adalah: "a) Memerintahkan Penyidik untuk melakukan Penyidikan; b) Memerintahkan dilakukannya upaya paksa; c) Memperpanjang penahanan; d) Menerima atau meminta pendapat hukum dari Oditur tentang penyelesaian perkara; e) Menyerahkan perkara kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili; f) Menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit; dan g) Menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum."

Hingga saat ini, Peradilan Militer tetap memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan mengadili tindak pidana militer dan tindak pidana umum. Namun, penting untuk dicatat bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), Peradilan Militer memiliki kewenangan "terbatas" untuk hanya menyelidiki dan mengadili tindak pidana militer saja. (Pramono, 2020). Sebelum disahkannya TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri, telah ada rencana

perubahan terhadap UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang telah diperbincangkan oleh berbagai pihak dan profesi. Usulan perubahan ini didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, proses persidangan dalam peradilan militer dianggap kurang terbuka, sehingga masyarakat memiliki sedikit kesempatan untuk mengakses informasi dengan jelas selama proses pengadilan berlangsung. *Kedua*, kredibilitas peradilan militer mengalami penurunan karena dalam beberapa kasus peradilan militer belum mampu mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan oleh rakyat dan menerjemahkannya dalam putusan hakim. (Araf dkk., 2007)

Dalam KUHAP, tidak diatur mengenai penentuan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri. Namun, yang diatur dalam KUHAP adalah mengenai koneksitas, seperti yang tercantum dalam Pasal 89 ayat (1), yaitu "tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer."

Koneksitas adalah sistem peradilan yang diterapkan atas tindak pidana di mana terdapat keterlibatan bersama antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer (prajurit TNI). (Ariman & Raghil, 2015). Peradilan Koneksitas berarti sistem peradilan terhadap tersangka yang terlibat dalam delik penyertaan antara orang sipil dan orang militer. Dengan demikian, peradilan koneksitas berkaitan dengan delik penyertaan yang dilakukan oleh orang sipil bersama dengan anggota TNI yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. (Hamzah, 2010)

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) KUHAP, jika suatu peristiwa pidana dilakukan "bersama-sama" oleh orang sipil yang tunduk pada lingkungan peradilan umum dan anggota TNI yang tunduk pada peradilan militer, dan terdapat koneksi antara orang sipil dan militer dalam tindak pidana tersebut, maka lebih efektif bagi pembuat undang-undang untuk menarik dan mengadili mereka dalam satu lingkungan peradilan. (Harahap, 2016)

Menurut Harahap (2016), berdasarkan Pasal 89 ayat (1) KUHAP, telah ditetapkan prinsip bahwa perkara koneksitas diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan umum. Namun, pasal tersebut memberikan kemungkinan pengecualian dari prinsip umum tersebut, yang memungkinkan perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan militer. Pasal 90 KUHAP menjelaskan kapan perkara koneksitas diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan militer, yaitu apabila tindak pidana tersebut menimbulkan "kerugian" yang titik beratnya merugikan "kepentingan militer," meskipun pelakunya lebih banyak dari kalangan sipil, maka pemeriksaan perkara koneksitas akan dilakukan oleh lingkungan peradilan militer.

Dengan demikian, pendudukan prajurit TNI ke dalam peradilan umum hanya bersifat pengecualian dalam perkara koneksitas sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHAP. Selanjutnya, dalam UU Peradilan Militer (UU No. 31 Tahun 1997), tidak ada ketentuan pasal yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diperiksa dan diadili di lingkungan peradilan umum. Yang ada adalah ketentuan mengenai wewenang Perwira Penyerah Perkara (PAPER) untuk menentukan apakah perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan atau diselesaikan di luar Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU Peradilan Militer.

Dalam Hukum acara Pidana Militer (HAPMIL) yang melakukan tugas penyidikan adalah penyidik dan penyidik pembantu. Penyidik menurut Pasal 69 UU Peradilan Militer adalah :1). Atasan yang Berhak Menghukum; 2). Polisi Militer; dan 3). Oditur. Sedangkan Penyidik Pembantu adalah : 1). Provos Tentara Nasional Angkatan Darat; 2). Provos Tentara Nasional Angkatan Laut; dan 3). Provos Tentara Nasional Angkatan Udara.

Tidak ada ketentuan khusus mengenai pemeriksaan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, baik menurut KUHAP maupun UU Peradilan Militer. Pada dasarnya, prajurit TNI tetap dapat diadili, tanpa memandang apakah tindak pidana yang dilakukan bersifat umum atau militer. (Reza, 2007)

Secara yuridis, ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Polri telah meletakkan dasar kedudukan prajurit TNI terhadap sistem peradilan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 ayat (4): "a. Prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal

pelanggaran hukum pidana umum. b. Apabila kekuasaan Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat 4a, Pasal ini tidak berfungsi maka prajurit TNI tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan Undang-undang.”

Rumusan Pasal 3 ayat (4) tersebut merupakan sebuah keputusan politik yang menyebabkan terjadinya perubahan mendasar dalam sistem peradilan, terutama mengenai penempatan wewenang peradilan bagi prajurit TNI. (Herniarti, 2017) Dengan demikian, maka yurisdiksi Peradilan Militer dibatasi hanya mengadili prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum militer. Bertolak dari adanya TAP MPR No. VII/2000 tersebut, keluarlah kemudian beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kompetensi peradilan sebagai berikut:

1. Pasal 16 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “tindak Pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk dalam lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara tersebut harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.”
2. Pasal 65 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI: “a. Prajurit siswa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit; b. Prajurit tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang; b. Apabila kekuasaan Peradilan Umum sebagaimana dimaksud di atas tidak berfungsi maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.”

Berdasarkan uraian di atas, bahwa baik berdasarkan KUHAP maupun UU Peradilan Militer, tidak mengatur mengenai mekanisme penyelesaian /pemeriksaan Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum. Dalam KUHAP hanya mengatur mengenai perkara Koneksitas sebagaimana diuraikan pada Pasal 89 KUHAP.

Terkait dengan kebijakan hukum pidana terhadap pemeriksaan Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, dalam perspektif pembaruan Hukum Acara Pidana Militer Indonesia, dapat diidentifikasi bahwa dasar pemikiran reformatif dan arah politik hukum yang tertuang dalam TAP MPR/VII/2000, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI seharusnya menjadi landasan dalam melakukan perubahan perundang-undangan, termasuk perubahan UU Peradilan Militer. Meskipun demikian, dari perspektif kebijakan pembaharuan atau restrukturisasi keseluruhan tatanan hukum pidana militer, perlu dipertimbangkan apakah saat ini yang harus diperbaharui hanya RUU Peradilan Militer saja. (Soebagijo, 2011)

Pembaharuan sistem hukum pidana militer seharusnya mencakup pembaharuan yang menyeluruh, termasuk aspek substansi hukum (hukum pidana militer substantif dan hukum acara pidana militer), struktur hukum yang terkait dengan lembaga dan aparat penegak hukumnya, serta budaya hukum (*legal culture*). (Soebagijo, 2011)

Dalam situasi sistem hukum yang berlaku saat ini, jika yang diubah hanya UU Peradilan Militer (UU No. 31/1997) yang lebih banyak mengatur aspek struktur/kelembagaan peradilan dan hukum acaranya saja, berarti hanya melakukan perubahan parsial. Sebagai alternatif, langkah-langkah kebijakan yang lebih komprehensif dalam melakukan reformasi/rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Militer seharusnya mencakup: (1) Kajian Aspek Substansi Hukum, (2) Kajian Aspek Struktur Hukum, dan (3) Kajian Aspek Kultur Hukum.

Dalam konteks pemeriksaan terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, aparat penyidik pada peradilan umum belum dapat menggunakan kewenangannya secara maksimal untuk kondisi saat ini, dan perlu pedoman hukum yang jelas untuk pelaksanaannya. Oleh karena itu, kehendak politik dari pembentuk undang-undang sangat diperlukan untuk pembaharuan hukum militer, terutama dalam hal mekanisme pemeriksaan Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum sebagaimana yang diamanatkan oleh TAP MPR/VII/2000, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa KUHAP dan UU Peradilan Militer tidak mengatur penundukan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri. Namun, KUHAP mengatur tentang Koneksitas seperti yang dijelaskan dalam Pasal 89. Terkait dengan kebijakan hukum pidana terhadap pemeriksaan Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum dalam perspektif pembaruan Hukum Acara Pidana Militer Indonesia, aparat penyidik pada peradilan umum belum dapat menggunakan kewenangannya secara maksimal untuk kondisi saat ini. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum yang jelas sebagai pedoman pelaksanaannya. Dalam hal ini, diperlukan kebijakan lebih lanjut untuk melaksanakan amanat TAP MPR/VII/2000, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Penelitian ini terbatas pada penelitian hukum normatif yang berfokus pada penggunaan bahan hukum primer, yaitu untuk mengetahui kebijakan pembentuk undang-undang terhadap pemeriksaan Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif sebagai masukan terutama untuk pembuat undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2009). *Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Prenada Media Group.
- Ali, C. (1978). *Yurisprudensi tentang Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidaad)*. Bina Cipta.
- Ali, M. H. (2012). *Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Alumni.
- Araf, A., Reza, B. I., Ardiyanto, D., Mabururi, G., & Junaidi. (2007). *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*. Imparsial.
- Arief, B. N. (2008). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arief, B. N. (2011). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan (Cet. Ke-2)*. Citra Aditya Bakti.
- Ariman, H. R., & Raghil, F. (2015). *Hukum Pidana*. Setara Press.
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana Prenada Media Grup.
- Damaiyanti, G., Nofrial, R., & Erniyanti, E. (2022). Analisis Yuridis Penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Tingkat Penyidikan Demi Mewujudkan Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2 SE-Articles), 93–98. <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i2.1674>
- Dewata, M. F. N., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Edy, S. S. (2017). Independensi Sistem Peradilan Militer di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(1), 105–128.
- Hamzah, A. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia (Ed. 2, Cet)*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (2 ed.)*. Sinar Grafika.
- Hariri, A. (2014). Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Peradilan Militer dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 2(1), 52–61.
- Herniarti, D. D. (2017). *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaharuan Hukum Nasional*. Refika Aditama.
- Huda, C. (2015). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Cet. Ke-6.). Kencana.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. . (1985). *Hukum Pidana Militer di Indonesia (Cet. Ke-II)*. Alumni AHAEM-PETEHAEM.
- Lubis, A. F. (2022). Pembaruan Sistem Pidanaan Pada Hukum Pidana Militer. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 41–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.37092>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum; Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group.

- Mertokusumo, S. (2013). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Nuryadi, D. (2016). Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum DeJure: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(2), 394–408.
- Pramono, B. (2020). *Peradilan Militer Indonesia*. Scopindo Media Pustaka.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Reza, B. I. (2007). *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*. Imparsial.
- Saleh, R. (1992). *Perkembangan Pokok-Pokok Pemikiran dalam Konsep KUHP*. IUR Press.
- Saleh, R. (1996). *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*. Karya Dunia Fikir.
- Sianturi, S. R. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Babinkum TNI.
- Soebagijo, H. (2011). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemeriksaan Terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Umum. *Law Reform*, 7(1), 21. <https://doi.org/10.14710/lr.v7i1.12478>
- Sutiyoso, B. (2006). *Metode Penemuan Hukum; Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. UII Press.
- Syamsuddin, A. (2017). Kajian tentang Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perkara Koneksitas Menurut KUHAP. *Lex Crimen*, VII(6).
- Tambunan, A. S. . (2005). *Hukum Militer Indonesia; Suatu Pengantar*. Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer.
- Wijana, K., Sepud, I. M., & Dewi, A. A. S. L. (2020). Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 404–408. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2494.404-408>
- Zailani, R., Idham, I., & Erniyanti, E. (2023). Analisis Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Terorisme menurut Hukum di Indonesia: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(2 SE-Articles), 63–69. <https://doi.org/10.35912/kihan.v1i2.1908>